

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Resmi, 2016:1)

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu sumber pendapatan di Indonesia adalah dari pajak. Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan pengeluaran lainnya yang akan dapat mensejahterakan rakyat di negara tersebut. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara.

Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara salah satunya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta rakyat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak. Pajak telah menjadi sumber utama penerimaan bagi negara

dalam membiayai semua jenis pengeluaran baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Rendahnya kesadaran wajib pajak terlihat dari realisasi penerimaan pajak. Lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditentukan, Hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak nasional pada tahun 2013-2018 dalam Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase penerimaan pajak (%)
2013	Rp 1.148.4 Triliun	Rp 1.077.4 Triliun	93,81 %
2014	Rp 1.246.2 Triliun	Rp 1.146.9 Triliun	92,04 %
2015	Rp 1.489.3 Triliun	Rp 1.240.5 Triliun	83,29 %
2016	Rp 1.539,17 Triliun	Rp 1.283,6 Triliun	83,04 %
2017	Rp 1.283,57 Triliun	Rp 1.151,10 Triliun	89,68 %
2018	Rp 1.424,10 Triliun	Rp 1.315,93 Triliun	92,41 %

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Bedasarkan tabel diatas dapat disimpulkan realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan, hanya pada tahun 2013 yang mendekati target dengan persentase penerimaan pajak 93,81%, sedangkan tahun 2014,2015,2016,2017,2018 mengalami fluktuatif. Jadi dapat disimpulkan dari tahun 2013-2018 target penerimaan pajak belum mencapai target.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut juga dapat disebabkan salah satunya adanya indikasi penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak. *Tax evasion* adalah perbuatan melanggar Undang-undang

Perpajakan (UUP), dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar dari pada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Adanya perlakuan *tax evasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga WP mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion* (Izza dan Hamzah 2009:3).

Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pemimpin yaitu seperti menyalah gunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Timbulnya persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini disebabkan adanya fakta-fakta tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atau menggelapkan pajaknya, sehingga mereka memandang penggelapan pajak itu etis. Jadi percuma saja jika wajib pajak membayar pajak tetapi di korupsi (Murni et al, 2013). Petugas pajak / wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak tentunya telah mengecilkan kepercayaan masyarakat yang seharusnya berpartisipasi dengan baik untuk pembayaran pajak.

Kota Padang sebagai ibu kota Sumatra Barat merupakan sentral kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang menjadi andalan bagi perekonomian masyarakatnya. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, banyak masyarakat yang memiliki penghasilan kena pajak. Namun, berdasarkan data pada KPP Pratama Padang menunjukkan pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yaitu Rp 2,4 triliun dari target sebesar Rp 2,7 triliun. Data lain jumlah wajib pajak yang membayar pajak hanya sebanyak 12.933 sedangkan total wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Padang sebanyak 278.193 (kompas.com,2018).

Dan ada juga kasus di DJP Sumbar yang mendalami kasus penggelapan pajak dan melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pajak terhadap pengusaha ritel di kota Bukittinggi, Sumatera Barat, kasus ini diduga merugikan negara sekitar Rp.13 Miliar. Pengusaha berinisial YH tersebut tidak menyampaikan SPT tahunan orang pribadi pada tahun 2011 dan 2013. dan pengusaha tersebut diduga menggelapkan pajak dengan modus menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap sejak 2012. (Heri.2015).

Kejahatan pajak sepertinya takkan pernah habis di negara Indonesia ini seperti skandal pajak "*paradise papers*" yang merupakan data yang dirilis oleh *international Consortium of investigative journalist* (ICI) mengenai kekayaan orang-orang super tajir dan berpengaruh di dunia, yang melakukan "penimbunan" harta di luar negeri. Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan (kemenkeu) Ken Dwijugiasteady menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menemukan sebanyak 96 orang Indonesia masuk dalam daftar skandal pajak *Paradise Papers*.

Saat ini pihaknya masih terus melakukan penelusuran terhadap kepatuhan pajak orang-orang tersebut (Desi.2017) . dan banyak lagi kasus-kasus yang menyangkut tentang penyalahgunaan pajak.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan secara sistematis dalam penetapan tarif pajak. Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. upaya yang ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak ada dua macam yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Mardiasmo (2013:9) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Beberapa penelitian mengenai tindakan *tax evasion* telah dilakukan, dari penelitian tersebut mengungkapkan faktor apa saja yang mempengaruhi Wajib Pajak melakukan tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak. Salah satu faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah sistem perpajakan. Sistem perpajakan adalah penentuan penetapan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut penelitian (Ardi dkk, 2016) sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suminarsasi dan

Supriyadi, 2011), Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tumewu dan wahyuni, 2018) menunjukkan bahwa sistem perpajakan justru tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor lain yang menjadi salah satu alasan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) jika dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah keadilan perpajakan. Keadilan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Vionita, 2015) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak atau (*tax evasion*). Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Yuliyanti dkk, 2017) yang menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maghfiroh dkk, 2017) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan justru tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Bedasarkan latar belakang diatas dan fenomena *tax evasion* yang terjadi, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang pengaruh sistem perpajakan dan keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian ini merupakan modifikasi atas dasar ketidak konsistenan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya diantaranya, yang mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion* dengan judul **“Pengaruh sistem perpajakan dan keadilan pajak terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
2. Apakah Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang :

1. Pengaruh sistem perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Pengaruh keadilan pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah :

1. Bagi Akademisi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para akademisi sebagai materi kajian berkenaan dengan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan menambah pemahaman mengenai pengaruh keadilan, Sistem Perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) sehingga

dapat menambah kajian ilmu akuntansi dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah, terutama bermanfaat bagi KPP dalam menyusun kebijakan yang tepat guna meminimalkan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*)

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab diantaranya.

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi penjelasan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab II berisikan penjelasan tentang rangkuman teori penelitian, ringkasan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab III berisikan rancangan penelitian, populasi dan sampel, jenis, sumber, teknik pengumpulan data, uji serta analisis data yang dapat menjawab atau menjelaskan masalah penelitian.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab IV berisikan prosedur pengambilan sampel, demografi dan uji yang dipakai dalam penelitian tersebut.

Bab V Penutup

Bab V berisikan kesimpulan keterbatasan penelitian dan saran.